



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0 0 1 4/2012

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.1/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/642/2012 tanggal 15 Februari 2012 Tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Raudhatul Athfal : RA. Al - Hidayah
Alamat :
Desa : Lebak Picung Kel, Cijoro Lebak
Kecamatan : Rangkasbitung
Kabupaten : Lebak
Provinsi : Banten

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA (NSRA) :

1	0	1	2	3	6	0	2	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 15 Februari 2012

Kepala,


Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 19600605 198503 1 001





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/642/2012

TENTANG :
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian terhadap **Raudhatul Athfal (RA) Al - Hidayah Desa Lebak Picung Kel, Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten**;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal (RA) tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepag Kab/Kota.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : D.J.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK.**
- Kesatu** : Memberikan izin pendirian pada **Raudhatul Athfal (RA) Al - Hidayah Desa Lebak Picung Kel, Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten**;
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal (RA) di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Plagam Pendirian Izin Pendirian;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 15 Februari 2012



Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 196006051985031001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten;